



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**" ;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja di bawah Register Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr., tertanggal 14 November 2016, Penggugat telah mengemukakan alasan/dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 Hijriyah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali ;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa selama masa perkawinan edua belah pihak telah hidup berbahagia bersama layaknya pasangan suami istri yang sangat harmonis sehingga pada tanggal 31 Mei 2013 di Pengastulan, lahirlah seorang anak perempuan bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur \pm 3 tahun yang merupakan anak dar pasangan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa karena mereka hidup serumah dengan orangtua pihak Tergugat, maka mulailah ada gejala kehidupan yang kurang harmonis diantara Penggugat dan Tergugat, bahkan sering terjadi percekcoakan diantara mereka. Hal ini ini antara lain disebabkan karena :
 - a) Bahwa selama 8 (delapan) bulan pisah ranjang dengan Tergugat, pihak Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat masih satu rumah dengan orangtuanya di Pengastulan, sedangkan Penggugat tinggal bersama orangtuanya juga di Kabupaten Buleleng ;
 - b) Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai lagi secara lahiriah dan batiniah terhadap Tergugat karena di dalam hatinya sudah tidak ada perasaan "cinta" lagi ntuk selamanya karena masa pacaran yang terlalu singkat dan saat itu hanya cinta monyet belaka ;
 - c) Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah batiniah secara wajar kepada Penggugat karena rytme kehidupan Tergugat terbalik dengan orang kebanyakan, "malam dijadikan siang, siang dijadikan malam" seperti hewan kelelawar, Penggugat sudah berulangkali complain dan tidak setuju terhadap profesi dan pekerjaan Tergugat yang kerjanya malam, tidurnya siang hari tetapi Tergugat tetap menjalankan pekerjaannya seperti itu sehingga Penggugat tidak kuat lagi menahan beban lahir dan batin yang dideritanya selama itu ;
 - d) Bahwa sudah berulangkali pihak keluarga Tergugat memohon agar Penggugat kembali ke rumah kediaman Tergugat, namun walaupun

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarga Penggugat setuju, tetapi yang terpenting adalah Pihak Penggugat sendiri sudah sama sekali tidak mencintai Tergugat, bahkan sebaliknya justru membenci (walaupun tidak ada rasa dendam diantara keduanya) ;

- e) Bahwa sebelum pulang ke Kabupaten Buleleng (rumah Penggugat), kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan gara-gara Penggugat pernah diusir oleh Tergugat, karena anak masih sakit Penggugat urung pulang ke Kabupaten Buleleng, karena ada berita ibu Penggugat sakit maka Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Buleleng, akhirnya Penggugat karena sudah tidak mencintai lagi maka akhirnya Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat (kejadian ini berlangsung sudah 8 bulan yang lalu), dan selama itu pula yakni 8 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat, bahkan tidak ada komunikasi sama sekali diantara kedua belah pihak ;
 - f) Bahwa selama 8 (delapan) bulan pisah ranjang (bulan Maret 2016) Tergugat sama sekali tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat dengan alasan tidak mau diajak balik, hanya ketika anaknya (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dititipkan pada Penggugat pernah memberi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) saja kepada Penggugat itupun uang untuk anak, logikanya selama 8 (delapan) bulan pisah ranjang Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp.50.000,- jadi tiap bulan rata-rata Penggugat hanya menerima sebesar Rp.6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; apakah uang sejumlah itu cukup untuk hidup sehari-hari (sungguh suatu kejadian yang langka) ;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat jelas-jelas dan nyata-nyata telah melanggar Pasal 116 huruf (g) Bab XVI Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Juncto Kemenag R.I. Nomor 154 Tahun 1991, yang telah diucapkan dan ditandatangani sendiri oleh

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2012 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Seririt (Vide : Sighat taklik talak point ke 4) ;

6. Bahwa dengan adanya fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang bulan November 2016 (\pm 8 bulan), maka jelaslah hal merupakan bentuk indikasi telah diabaikannya ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kharus mempunyai kediaman yang tetap ;
7. Bahwa dengan dasar dan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, Penggugat melalui kami selaku kuasa hukum, mohon kepada YM Ketua Pengadilan Agama c/q. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan menerima dan segera memeriksa serta menyidangkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- II. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- III. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau : Apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Singaraja) namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator melalui mediasi dengan laporannya tanggal **13 Desember 2016** tersebut dinyatakan tidak

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, lalu perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 14 Desember 2016 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2000 ;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 2, Tergugat membenarkan bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan belum dikaruniai anak hingga sekarang ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 3 tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tetapi yang benar adalah salah paham dan tidak benar Tergugat memberi nafkah selalu Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari karena jika Tergugat mempunyai uang lebih, maka Tergugat memberikan kepada Penggugat dan benar Tergugat pernah memberi uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan kepada Penggugat Rp. 300.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 4.a, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan posita angka 4.b benar Tergugat minum minuman keras dari dulu dan tidak benar Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan jelas karena saya bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan Tergugat juga bekerja di Kafe hingga pulang ke rumah hingga jam 02.00 WITA. kemudian Tergugat pulang ke rumah namun dalam keadaan mabuk meskipun mabuk, tetapi Penggugat tidak marah-marah kepada Tergugat ;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Februari 2016, antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak diterima oleh Penggugat lalu pada bulan April 2016, Penggugat pergi ke rumah keponakannya pada jam 6 sore hingga sekarang ;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan pada tanggal 9 Juni 2016 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 9 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5108054503960001 atas nama Penggugat (Nur Amalia Holisah Putri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada tanggal 12 juni 2013, yang telah bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/03/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Propinsi Bali tanggal 28 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, selain itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Liana dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dari Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ± 9 (lebih kurang sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di Tegallingah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Buleleng hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tersebut karena Penggugat diusir oleh Tergugat atau Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tersebut Penggugat pulang atas kemauannya sendiri ;
- Bahwa yang saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengantarkan anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat atau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;
- 2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi, setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Liana dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saya melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering bermuka masam namun saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari Penggugat dan Tergugat sering bermuka masam namun Penggugat sering mengatakan bahwa Penggugat tidak suka kepada Tergugat yang bekerja pada malam hari, Penggugat tidak suka tinggal di rumah orangtua Tergugat karena rumah tersebut ditempati oleh beberapa orang keluarga sehingga akhirnya Penggugat tidak mau disentuh atau dipegang oleh Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang dan sebelum berpisah tersebut, Penggugat diantar oleh Tergugat dengan baik-baik

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



kemudian Penggugat tinggal bersama saksi di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Buleleng hingga sekarang ;

- Bahwa yang saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sering datang ke rumah saksi bersama anaknya untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak bersedia untuk kembali ke rumah orangtua Tergugat dan setahu saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi, setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Liana dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;



- Bahwa setahu saksi dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi sejak bulan Maret 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena ibu Penggugat sakit kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat. Setelah waktu yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tersebut lalu Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat namun Penggugat tidak bersedia ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai pedagang dengan berjualan plastik ke pasar dan berjualan pada malam hari karena ramai atau laris, Tergugat berangkat sekitar jam 2 (dua) malam dan Tergugat pulang ke rumah sekitar setelah solat subuh ;
 - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Buleleng sampai sekarang ;
 - Bahwa yang saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat kemudian Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat tetapi Penggugat tidak bersedia untuk kembali ke rumah orangtua Tergugat hingga sekarang ;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa saksi dan keluarga Tergugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;
2. Saksi 2, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi, setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Buleleng lalu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Kabupaten Buleleng sampai sekarang ;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Liana dan sekarang semuanya berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi sejak bulan Maret 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi namun saksi tidak tahu permasalahannya ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena orangtuanya (ibu Penggugat) sakit dan Tergugat memberikan waktu untuk tinggal di rumah orangtuanya beberapa hari saja dan Tergugat menjemput Penggugat namun Penggugat tidak bersedia untuk kembali ke rumah orangtua Tergugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Tegallingah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Buleleng sampai sekarang ;
- Bahwa yang saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat untuk mengantarkan anak dan untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat tetapi Penggugat tidak bersedia kembali namun saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat atau

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang ;

- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas bahkan saksi sudah datang ke rumah Penggugat dalam keadaan hujan dan menanyakan alasannya tetapi Penggugat hanya diam saja ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 4 Januari 2017 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat serta baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar perkara ini segera diputuskan dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap dan Tergugat ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg.,

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mendamaikan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Singaraja bernama **Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Singaraja) namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator melalui mediasi dengan laporannya tanggal **13 Desember 2016** tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 14 November 2016 Nomor 0121/Pdt.G/2016/ PA.Sgr. dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/01/VII/2011 tanggal 10 September 2010, kemudian sejak akhir Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan posita angka 4 dan angka 5 dari dalil gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara a quo ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat namun demikian oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (1), (2), (3), Pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikannya dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1. dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing Saksi 1 dan **saksi 2** yang bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di Kabupaten Buleleng dan bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau beralamat atau berdomisili di Kabupaten Buleleng dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 4.a karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi serta pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, dan isinya tersebut relevan dengan materi dalil gugatan Penggugat angka 1 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan serta diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan (3), Pasal 174 ayat (2) dan (3), dan Pasal 176 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan mempunyai kecocokan antara keterangan yang satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tersebut, maka Majelis

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim meyakini bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah yang sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan serta diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan (3), Pasal 174 ayat (2) dan (3), dan Pasal 176 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil mempunyai relevansi dengan dalil-dalil bantahan-bantahan Tergugat namun, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan mempunyai kecocokan antara keterangan yang satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak utuh sebagaimana dalil gugatan Pengugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2012 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua (paman) Penggugat di Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng serta selama dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 31 Mei 2013 (umur 3 tahun) dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis meskipun para saksi pernah mengetahui bahwa sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat mempunyai usaha dengan menjual pakan burung bahkan untuk biaya operasi anak yang kedua Tergugat tidak memberikan biayanya ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan September 2015 yang lalu, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan keluarga Penggugat sudah mencari Tergugat tetapi tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya dengan jelas sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah paman Penggugat di Kabupaten Buleleng hingga sekarang;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar berita keberadaannya, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, dan Tergugat pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang ;
7. Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali secara resmi (vide bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara cerai gugat ini merupakan wewenang mutlak (absolut) dalam lingkungan Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perbuan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasan pasal-pasal tersebut jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.a. bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali secara resmi (vide bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat) karenanya perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama atau Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara a quo ke Pengadilan Agama Penggugat merupakan penduduk wilayah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dan Tergugat adalah penduduk wilayah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng serta baik Penggugat maupun Tergugat telah menikah secara resmi dan tercatat (Vide bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat) karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara a quo ke Pengadilan Agama Singaraja sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah terikat pernikahan sebagai suami istri sejak tanggal 28 Agustus 2012 dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (Vide bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat) sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat angka 2 bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Penggugat di Kabupaten Buleleng kemudian pindah ke Dalung Kabupaten Badung dan terakhir kembali lagi ke rumah paman Pnggugat di Kabupaten Buleleng dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Vide keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat), dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2015 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sedangkan ketika Tergugat bekerja, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat meminta uang untuk biaya operasi anaknya yang kedua, Tergugat tidak dapat memberikannya (Vide keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat), dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 7 bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat tanpa pamit bahkan keluarga Penggugat telah mencari Tergugat namun Tergugat tidak diketahui alamatnya atau

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dengan jelas hingga sekarang (Vide keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena Penggugat tetap memilih untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Penggugat telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim tetapi tidak berhasil sekarang (Vide keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat) dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 19 huruf f dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dengan tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas serta masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan mengingat Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus dicarikan solusinya yaitu menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebab jika tetap dipertahankan dalam keadaan seperti tersebut di atas, akan berakibat buruk terhadap hubungan suami isteri karena antara Penggugat dengan Tergugat akan saling menyalahkan. Oleh sebab itu, dalam rangka tasriihun bi ihsan Majelis Hakim mengesampingkan siapa pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi Majelis Hakim melihat bagaimana keadaan yang sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu akan menimbulkan madlarat bagi Penggugat dan Tergugat akan tetapi membiarkan (mempertahankan) rumah tangga dalam keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas justru akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak kemadhorotan / kemafsadatan itu lebih baik atau utama daripada menarik kemaslahatan dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mohon agar Majelis Hakim

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak bain sugthro yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Menimbang, bahwa pada saat akan dijatuhkan putusan ini, Penggugat dalam **keadaan suci** ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng Propinsi Bali dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Propinsi Bali dan untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Propinsi Bali (tempat kediaman Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Propinsi Bali (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Propinsi Bali (tempat kediaman Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Propinsi Bali (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* oleh **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Doni Burhan Efendi, S.HI.** dan **Iqbal Kadafi, S.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Nursinah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Iqbal Kadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.HI.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.	90.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. **256.000,-**

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)